



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57, Lamongan Kode Pos 62214  
Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857, E-mail : [dpmtsp@lamongankab.go.id](mailto:dpmtsp@lamongankab.go.id)  
Website : [www.dpmtsp.lamongankab.go.id](http://www.dpmtsp.lamongankab.go.id)

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 421.1/ 09 /413.111/II/2023

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tanggal 31 Januari 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.

Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;  
d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :  
a. Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Lamongan.

Dasar

Pertimbangan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan  
Nomor : 421.1/0458/413.101/2023  
Tanggal : 15 Pebruari 2023  
Diterima Tanggal : 17 Pebruari 2023

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Yayasan/ Lembaga : **YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN LAMONGAN**  
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 28 Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur  
Nama Lembaga : **SATUAN PAUD SEJENIS "KEDUNGKUMPUL CERIA"**  
Lokasi Sekolah : Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.  
Nama Penanggung Jawab : **QOIRIYAH, S.Pd.**

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali.

Dikeluarkan di Lamongan  
Pada tanggal : 24 Pebruari 2023

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMONGAN



Tembusan Yth :

1. Sdr. Inspektur Kab. Lamongan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan;
3. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lamongan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73  
Telp. 0322-321021 - 318119 Fax. 0322- 318663  
Web Site : www.lamongankab.go.id

**SURAT REKOMENDASI**

NOMOR : 421.1/ (070) /413.101/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menerangkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal yang diajukan oleh

Nama Lembaga : SATUAN PAUD SEJENIS "KEDUNGKUMPUL CERIA"  
Nama Penanggung Jawab : QOIRIYAH, S.PdI.  
Alamat : Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sarirejo,  
Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur

Layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan kami memberikan rekomendasi Kepala Lembaga dimaksud untuk mengajukan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional).

Demikian atas pelayanan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Lamongan, 3 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMONGAN



Ir. MUNIE SYARIE, M.M

Utama Muda  
NIP. 19650630 199202 1 002